



PUTUSAN

Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JHON FOWEL alias FOWEL bin DARWIS;**
Tempat Lahir : Bangkinang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/13 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Permai, RT 005, RW 008,
Kelurahan Bangkinang, Kecamatan
Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON FOWEL alias FOWEL bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON FOWEL alias FOWEL bin DARWIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 30 (tiga puluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa JHON FOWEL alias FOWEL bin DARWIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON FOWEL alias FOWEL bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Akta.Pid/PK/2024/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 8 November 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terpidana, terkait dengan penerapan pasal dan penjatuhan pidana kepada Terpidana dan selanjutnya memohon Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terpidana, tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, tidak terdapat keadaan baru yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang dapat membatalkan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap dan membebaskan Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum Tidak dapat diterima atau terhadap Terpidana dijatuhi pidana yang lebih ringan;
- Bahwa *judex facti* telah secara tepat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana ditangkap oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumahnya di Jalan Bukit Permai RT/RT 005/008 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Fajri Syahputra;
 - b. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Fajri Syahputra (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil lagi berada disaku depan celana kanan Saksi Fajri Syahputra;

- c. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terpidana ditemukan di dalam rumah Terpidana uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Bahwa pada awalnya Terpidana memberikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Fajri Syahputra (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah Terpidana yang beralamat di Jalan Bukit Permai RT 005 RW 008 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Fajri Syahputra menyerahkan uang penjualan Narkotika kepada Terpidana, lalu Terpidana menyerahkan kembali sebanyak 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Fajri Syahputra;
- e. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terpidana peroleh dari Sdr. Doger (DPO) melalui orang suruhannya yang bernama Ujek pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa;
- f. Bahwa setelah Terpidana mendapatkan Narkotika tersebut lalu Terpidana kembali ke rumah kemudian sesampai di rumah Terpidana memisahkan bungkus tersebut menjadi beberapa paket kecil dan kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fajri Syahputra dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- g. Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terpidana memberikan upah kepada Saksi Fajri Syahputra sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- h. Bahwa setelah Narkotika tersebut berhasil dijual, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada Sdr. Doger dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor 435/BB/VIII/10242/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,99 (empat koma sembilan sembilan) gram, berat pembungkusannya 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan berat bersihnya 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab 1738/NNF/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik Fajri Syahputra alias Panji bin Syafrudin, Nomor barang bukti 2489/2023/NNF positif metamfetamina;
- Bahwa dalam menentukan kesalahan Terpidana tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan fisik Terpidana dan ada tidaknya barang bukti pada diri Terpidana serta berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terpidana tersebut, namun perlu digali motif dan tujuan dari perbuatan Terpidana untuk menentukan *mens rea* Terpidana dan bagaimana penerapan hukum atau penerapan pasal terhadap diri Terpidana;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terpidana terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti pada saat penangkapan di atas 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jahat dari Terpidana, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan:

- a. Derajat kesalahan Terpidana yang didasarkan pada peran Terpidana yang terlibat dalam peredaran Narkotika;
- b. Berat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini di atas 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **JHON FOWEL alias FOWEL bin DARWIS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2025